

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo selama 5 (Lima) minggu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo masuk dalam Akreditasi B karena telah memenuhi aspek persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terakreditasi B;
2. Sistem informasi yang sudah terintegrasi, tetapi sering terjadi gangguan pada sistem jaringan yang berdampak pada waktu pelayanan yang lebih lama dalam pengujian kendaraan bermotor;
3. Belum tersedianya pelayanan administrasi khususnya pembayaran retribusi pengujian kendaraan yang terintegrasi dengan bank;
4. Adanya sarana informasi mengenai Pengujian contohnya berbentuk Banner tentang alur pengujian kendaraan bermotor, biaya pengujian, alur pemeriksaan visual kendaraan;
5. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur penggunaan alat yang diletakkan di setiap alat Uji sebagai pedoman penguji.
6. Beberapa alat mengalami kerusakan seperti Axle Ply Detector yang mengalami kerusakan dibagian Power Supply sehingga tidak digunakan.
7. Penggunaan Alat Pelindung Diri belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penguji.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo, penulis menyarankan :

1. Melakukan evaluasi sekaligus tindakan guna memperbaiki secara keseluruhan persyaratan yang belum sesuai, agar akreditasi dapat ditingkatkan menjadi akreditasi A.
2. Perlu diadakannya pelatihan atau diklat bagi pegawai yang berkaitan dengan penanganan *trouble shooting* aplikasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor agar saat terjadi kesalahan jaringan atau kerusakan sistem ada pegawai yang standby dan siap untuk mengatasi *trouble shooting* sehingga jika terjadi kesalahan sistem bisa segera diperbaiki.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak bank, agar tercipta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.
4. Penambahan tentang pembuatan sarana informasi seperti brosur, *running text*, banner, dan lain lain tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat paham tentang pentingnya keselamatan teknis kendaraan yang mereka gunakan saat beroperasi di jalan.
5. Perlu diadakannya Standar Operasional Prosedur penggunaan Alat Uji yang diletakkan pada setiap Alat Uji sehingga ketika berganti penguji dalam mengoperasikan Alat Uji memiliki kemampuan dan pemahaman cara pengoperasian Alat tersebut dan tidak terjadi kesalahan ataupun kerusakan pada alat uji. Adapun penerapannya diawasi oleh Atasan langsung yaitu koordinator Penguji atau Kepala Seksi Pengujian.
6. Perlu diadakannya Standar Operasional Prosedur mengenai perawatan alat uji harian guna meminimalisir kerusakan yang terjadi pada alat uji. Pembuatan Standar Operasional Prosedur ini di tandangani langsung oleh Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor guna dalam pelaksanaannya dapat diawasi dan diterapkan.
7. Perlu diadakannya Standar Operasional Prosedur mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh penguji dalam

melakukan pengujian kendaraan bermotor mengingat banyaknya resiko dalam bekerja di area pengujian dan dalam memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1991) *Surat Edaran DITJENDAT NO.A 1080.UM.107/2/1991 perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.*

Kemennakertrans (2010) *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Alat Pelindung Diri, Peraturan Menteri.*

Peraturan Bupati Sukoharjo (2015) *Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015) *Peraturan Menteri Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2016) *Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.*

Presiden Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Presiden Republik Indonesia (2009) UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik".*